



PUTUSAN

Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 16 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 16 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 07 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 005/05/I/2005, tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat sewaktu akad nikah adalah Perawan, sedangkan Tergugat Jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Gabek selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Gandaria I selama kurang lebih 11(sebelas) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di daerah Tuatunu Indah, Pangkalpinang sampai berpisah;
4. Bahwa, pada selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama ; **Adittyo Putra Pratama**, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Mei 2005 di Pangkalpinang, **Nadiya Zakiya Salsabila**, Perempuan yang lahir pada tanggal 17 November 2009 di Pangkalpinang, yang sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4(empat) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - 5.1.Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat
 - 5.2.Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat apabila ada masalah sepele
 - 5.3 Tergugat tidak berlaku adil terhadap keluarga Penggugat
 - 5.4 Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini
 - 5.5 Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami atau malas bekerja, selalu mengandalkan Penggugat, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan kadang memperdulikan nasehat atau saran Penggugat
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 21 Agustus 2017, dimana Penggugat sedang berada di rumah orangtua Penggugat dikarenakan Penggugat sedang sakit, kemudian Tergugat mengirim sms kepada anak Tergugat dan Penggugat untuk mengingatkan Penggugat bahwa besok Penggugat cek up ke Dokter dan menyarankan Penggugat pulang kerumah milik bersama, sesampainya dirumah Penggugat melihat keadaan isi rumah sudah acak-acakan dan kebutuhab sehari-haripun sudah habis, kemudian Penggugat meminta uang untuk membeli makan dan keperluan anak, namun Tergugat marah-marah dan meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat tidak berkomunikasi dengan baik sampai sekarang ;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu Bain Sugrah ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Bustani, S.Ag.MM.MH. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 September 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimana Penggugat tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa Selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak 2 orang perempuan dalam asuhan Tergugat ;
2. Bahwa benar awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Tuatunu Indah;
3. Bahwa benar awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, namun sejak bulan September 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memperdulikan anak-anak dan istri bahkan saya berikan uang belanja tiap minggu Rp 600.000,- Cuma memang sebagai buruh harian hanya dapat uang kalau ada pekerjaan;
5. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata –kata kasar, menurut Tergugat biasa saja kata-kata saya ;
6. Bahwa tidak benar kalau saya tidak adil dengan keluarga saya dan Keluarga Penggugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat namun Tergugat segat segan jangan sampai Penggugat menolak;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja tapi saya bekerja sekuat tenaga tapi sebagai buruh bangunan tentu menunggu ada bangunan mau dikerja;
9. Bahwa tidak benar pihak keluarga telah menasehati Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali dan benar pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal Agustus 2017 waktu Penggugat mau cek up, namun Penggugat minta uang namun Tergugat tidak mempunyai uang;
10. Bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin rumah tangga tetap rukun;

Bahwa Selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya dan Tergugatpun tetap pada isi jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/I/2005, tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) .

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, dan siap memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri karena saksi adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Desember 2004 di Kecamatan Pangkal Balam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan lalu di rumah kediaman bersama di Tuatunu Indah sampai pisah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat: ;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi ;
 - Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan 21 Agustus 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat dan Tergugat tidak ada saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, bahkan sudah 2 kali saksi meleraikan mereka, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, dan siap memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri karena saksi ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Desember 2004 di Kecamatan Pangkal Balam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan lalu di rumah kediaman bersama di Tuatunu Indah sampai pisah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat: ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun 3 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan 21 Agustus 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat dan Tergugat tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, bahkan sudah 2 kali saksi meleraikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan sedang Tergugat tidak siap mengajukan bukti dan mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya untuk rukun dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/I/2005, tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang dan telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan penggugat dengan tergugat telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang selaku mediator dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti, sementara para saksi Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan para saksi

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat;

Menimbang bahwa di muka sidang terbukti pula selalu bertengkar, sehinggal majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan para saksi telah menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangganya sejak tahun 2004 namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan, mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya dan bahkan salah satu pihak telah mencari teman untuk mendapatkan perhatian;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami kegoncangan, Penggugat sebagai istri tidak ada lagi keinginan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat dan bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah hidup berpisah selama 1 tahun lebih, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga mereka, ditambah lagi dengan adanya Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi);

Menimbang bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud ketentraman dan kasih sayang sehingga untuk mencapai tujuan pernikahan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan dimaksimalkan dengan melalui mediasi akan tetapi tidak

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat telah memuncak kebenciannya terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tanpa memperhatikan siapa penyebab masalah tersebut sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs.H.Muhammad Takdir,S.H., M.H.

Drs. Herman Supriyadi.
Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, MH.

Panitera

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



H. Daeng Sigolo, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)